



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 1268/ PDT.P/2012/PN.SBB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : **M.ALI** ;

Tempat/tanggal lahir : Tepas/ 19 Juni 1958 ;-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----

Agama : Islam ;-----

Beralamat Rt/Rw 02/01 Dusun Sanggrahan Desa Tepas Sepakat Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

-----  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 4 Desember 2012, dibawah register nomor : 1268/ PDT.P/2012/PN.SBB. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari ASIA berdasarkan Akta Nomor : 79/19/X/1982 ; -----
- 2 Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama SUSI ROSMITA DEWI tanggal 02 April 1991 di Tepas ;-----
- 3 Bahwa karena kesibukan Pemohon, sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten  
Sumbawa ;-----

- 4 Bahwa Pemohon telah dating dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang Kelahiran anak Pemohon tersebut ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim/  
Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan untuk :-----

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ; -----
- 2 Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama SUSI ROSMITA DEWI lahir tanggal 02 April 1991 di Tepas yang lahir dari Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon bernama ASIA ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon di dalam tahun buku berjalan ;-----
- 4 Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : ---

- 1 Asli surat keterangan Kelahiran atas nama SUSI ROSMITA DEWI, diberi tanda P-1;-----
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M.ALI, diberi tanda P-2 ; -----
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASIA, diberi tanda P-3 ;-----
- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama M.ALI dan ASIA di Desa Kalomantong, diberi tanda P-4 ;-----



5 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M.ALI  
diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi ke 1 : SANIA WATI :** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai Tante dari Pemohon M.ALI ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah, namun tidak ingat kapan menikahnya ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa yang belum mendapatkan akta kelahiran adalah SUSI ROSMITA DEWI, yang lahir di Tepas tanggal 02 April 1991 ;-----
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi ;-----

**Saksi ke 2 : BUDI RAHMAH :** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai Tante dari Pemohon M.ALI ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah, namun tidak ingat kapan menikahnya ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa yang belum mendapatkan akta kelahiran adalah SUSI ROSMITA DEWI, yang lahir di Senayan tanggal 02 April 1991 ;-----
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SANIA WATI dan BUDI RAHMAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan lahir, dan berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama belum dicatatkan akta kelahirannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yaitu foto copu Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumbawa Besar dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Seumbawa Besar, sehingga Pengadilan Negeri Seumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, terbukti bahwa, anak Pemohon yang bernama SUSI ROSMITA DEWI yang lahir di Tepas pada tanggal 2 April 1991 adalah benar anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum No. 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama SRIKANDI tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga belum mempunyai akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “ pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri “ ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitem No. 3 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memberi ijin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon dalam daftar kelahiran yang kini masih berlaku bagi warga negara Indonesia, dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
- 2 Menetapkan bahwa anak Pemohon dilahirkan di Tepas pada tanggal 2 April 1991 dan diberi nama SUSI ROSMITA DEWI adalah anak ke-3 perempuan dari suami istri M.ALI dan ASIA ; -----
- 3 Memberi ijin/memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon dalam daftar kelahiran yang kini masih berlaku bagi warga negara Indonesia : -----
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012 oleh Rini Kartika,SH.,MH. , Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammadin,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**



**MUHAMMADIN, SH**

**RINI KARTIKA, SH., MH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 254.000,-
3. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
4. PNBP Relaas	: Rp. 5.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 350.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)